



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN KASUS
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH
UMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :
LAKSAMANA SATRIYO DIGDOYO
NPM : 211003742018465

**SEMARANG
2025**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**


**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN KASUS
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH
UMUR**

SKRIPSI

Telah Dilakukan Pengujian Dihadapan Tim Penguji
dan Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum


Disusun oleh :
LAKSAMANA SATRIYO DIGDOYO
NPM. 211003742018165

Mengesahkan :
Tim Penguji
Ketua




SUNARTO, S.H., M.Hum.
NIDN. /0614046101

Penguji I



YASMININGRUM S.H., M.Hum

Penguji II



SUMARTINI DEWI S.H., M.Hum

Mengetahui :
Dekan



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NIDN. 0625046301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum	6
1) Pengertian Jaksa Penuntut Umum	6
2) Tugas Jaksa Penuntut Umum	6
3) Wewenang Jaksa Penuntut Umum	7
4) Penuntutan	8
B. Tinjauan Khusus	10
1) Pengertian Anak Menurut Para Ahli	10
2) Anak Dibawah Umur	10
3) Pidana	11
4) Tindak Pidana	13
5) Kekerasan Seksual	13
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Tipe Penelitian	16
B. Spesifikasi Penelitian	16

C. Sumber Data	17
D. Metode Pengumpulan Data	18
E. Metode Penyajian Data	18
F. Metode Analisa Data	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	20
A. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Penuntutan Pada Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak Dibawah Umur	20
B. Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Penuntutan Pada Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak Dibawah Umur	32
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menimbulkan dampak traumatik jangka panjang bagi korban. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki peran krusial dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan pelaku kejahatan ini diadili secara adil dan korban mendapatkan keadilan serta perlindungan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran JPU dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur, meliputi tahapan prapenuntutan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPU memiliki tanggung jawab besar dalam mengumpulkan bukti yang kuat, menyusun dakwaan yang tepat, serta mengajukan tuntutan yang sesuai dengan beratnya perbuatan pelaku. Selain itu, JPU juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap korban selama proses peradilan dan memastikan hak-hak korban terpenuhi. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi JPU dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, seperti keterbatasan bukti, trauma yang dialami korban, dan tekanan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas JPU, koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum, serta dukungan dari masyarakat untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan secara efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak Dibawah Umur.